



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/604/438.1.1.3/2021**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa Program Keluarga Harapan merupakan program penanggulangan kemiskinan yang diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan dengan cara memberikan bantuan sosial bersyarat untuk mengurangi beban rumah tangga penerima manfaat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan dapat berjalan lancar, tertib dan tepat sasaran, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Republik 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. menyusun Program dan Rencana Kegiatan Program Keluarga Harapan;

- b. memastikan Komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan Program Keluarga Harapan;
- c. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi / lembaga vertikal di Provinsi;
- d. melakukan kegiatan pemantauan dan pengendalian kegiatan Program Keluarga Harapan;
- e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan;
- f. menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di lapangan;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan kepada Kepala Daerah, Pelaksana Program Keluarga Harapan Provinsi, dan Pelaksana Program Keluarga Harapan Pusat sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo,
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SIDOARJO

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/604 /438.1.1.3/2021
TANGGAL : 2 November 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
KABUPATEN SIDOARJO

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo
2. Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo
3. Pengarah III : Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
4. Pengarah IV : Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo
5. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
6. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
7. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
8. Wakil Ketua III : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
9. Sekretaris : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
10. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala Seksi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Pengelola Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Koordinator Kabupaten I PKH;
 - h. Koordinator Kabupaten II PKH.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR